

PARTISIPASI - PEMILIH – PEMILU

2024

Kpt 1043 Tahun 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang hasilnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 197/Kpt/01/KPU/IV/2020, Kpt. KPU No. 21 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 857 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 301 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1811 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt. KPU No. 122 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2024.

- Lamp.: 13 hlm.